



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 23 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Mengenai Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon;
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
10. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat;
11. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon;
12. Peraturan Kepala Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Pekon adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon;
14. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Pekon dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya -yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon;
15. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon;
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pekon yang untuk selanjutnya disebut TP PKK Pekon adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Pekon, untuk selanjutnya disingkat LKMP atau Lembaga Pemberdayaan masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

18. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Pekon atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
19. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengums dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Pekon dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Pekon melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pekon, BHP, Tokoh Adat Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta unsur lainnya yang mewakili masyarakat Pekoru
- (4) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pekon tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud sebagai mitra pemerintah pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah pekon dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Pekon dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pekon antara lain adalah:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan Pekon berkewajiban antara lain:

- a. menjalankan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga pekon dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dalam rangka mensukseskan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon;
- c. menjalankan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pemerintah Pekon yang tidak bertentangan dengan misi lembaga;
- d. melakukan koordinasi maupun konsultasi secara aktif kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Camat serta bermitra, berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pekon; dan
- e. menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan maupun pelaksanaan tugas kepada jenjang hierarki di atasnya maupun pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing lembaga.

BAB V
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON

Pasal 8

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan antara lain adalah:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Pekon (LKMP);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. RW/RT; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili diwilayah tersebut;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus dari salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Pekon selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakataa di Pekon dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat setempat.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan pemekonan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunin partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasana Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Pekon dengan pemerintahan pekon bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Pekon dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan pekon dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 15

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Pekon bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan di Pekon yang ada pada saat ini tetap diakui eksistensinya dan berlaku sampai berakhirnya masa bhaktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Pekon sepanjang mengenai teknis pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 03 September 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 03 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006